

Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 350 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Pemilu Serentak di Kabupaten Buleleng

I Gusti Ayu Apsari Hadi^{1*}, Yuyu Indrawati², Haura³, Alexandra Kyra Trisno⁴

^{1,3,4}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia,

²Program Studi Industri Perjalanan Wisata, Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia

* apsari.hadi@undiksha.ac.id

ABSTRAK

Pemilihan umum tahun 2024 telah dilaksanakan dengan sistem pemilu serentak. Bagi kalangan masyarakat penyandang disabilitas pemilu merupakan ajang untuk menyuarakan aspirasi mereka sebagai masyarakat dengan keterbatasan yang dimiliki. Seringkali penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih belum menyediakan sarana dan prasarana yang ramah terhadap penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 350 ayat (2) UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan menganalisis data primer secara deskriptif sehingga menghasilkan simpulan atau jawaban atas permasalahan terkait keikutsertaan penyandang disabilitas dalam pemilu di Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya keikutsertaan kaum disabilitas dalam pemilu serentak tahun 2024 disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal seperti kurangnya sosialisasi sehingga perlu penguatan sosialisasi serta tentunya menyediakan TPS ramah disabilitas pada dapil-dapil pemilihan.

Kata Kunci: Disabilitas, Hak politik, Kabupaten Buleleng, Pemilu

1. PENDAHULUAN

Hak pilih sebagai salah satu bentuk hak politik masuk kelompok hak sipil politik yang merujuk kepada Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik atau International Convention on Civil and Political Right (ICCPR). Dalam hal ini hak politik dimaknai sebagai bagian dari partisipasi dalam pemerintahan negara melalui hak memilih dan dipilih. Secara implisit, hak politik ini terkategori dalam kelompok derogable rights, yang dimaknai sebagai suatu hak yang dijamin oleh negara, tetapi dalam kondisi yang sangat darurat dapat dikurangi tanpa diskriminasi.

Hak pilih merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik di negara demokratis yang dijelaskan oleh Miriam Budiarmo bahwa konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk kepemimpinannya. Sehingga bagi warga negara, pemilu menjadi penyalur kehendak mereka dalam menentukan pemimpin yang akan memperjuangkan aspirasi mereka. Termasuk dalam pemenuhan dan memperjuangkan hak-hak kelompok penyandang disabilitas. Perlindungan dan pemenuhan hak kelompok penyandang disabilitas pada pemilu sangat bergantung pada upaya penyelenggara pemilu dalam mempersiapkan dan melaksanakan pemilu yang berprinsip aksesibilitas. Masalah perlindungan hak pilih penyandang disabilitas juga merupakan isu penting yang menjadi tugas berat tidak saja penyelenggara pemilu namun juga semua pihak. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional, yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya. Negara mempunyai kewajiban (state obligation) untuk memenuhi (fulfill), menghormati (to respect), dan melindungi (to protect) setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya termasuk hak pilih pemilih disabilitas. Pada Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat jumlah pemilih penyandang disabilitas sebanyak 1.247.730 pemilih. Adapun rincian soal pemilih disabilitas yaitu untuk pemilih tunadaksa sebanyak 83.182 pemilih, tunanetra sebanyak 166.364 pemilih, dan tunarungu sebanyak 249.546 pemilih. Kemudian untuk pemilih dari tunagrahita ada 332.728 dan disabilitas yang masuk kategori lainnya sebanyak 415.910 pemilih (Manah, 2021).

Sejalan dengan kondisi di atas, Kabupaten Buleleng pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 pemilih ditargetkan mencapai 77,5% yang diantaranya termasuk pemilih penyandang disabilitas. Berdasarkan data statistik jumlah penyandang Disabilitas yang tersebar di Kabupaten Buleleng sebagai berikut (Sumber: Distik_2019_Dinsos):

- a. Kecamatan Tejakula = 396 orang
- b. Kecamatan Kubutambahan = 510 orang
- c. Kecamatan Sawan = 441 orang

- d. Kecamatan Buleleng = 517 orang
- e. Kecamatan Sukasada = 665 orang
- f. Kecamatan Banjar = 453 orang
- g. Kecamatan Seririt = 634 orang
- h. Kecamatan Busungbiu = 257 orang
- i. Kecamatan Gerokgak = 783 orang

Dari data tersebut tentunya keikutsertaan dalam Pemilu hanya bagi yang sudah memiliki hak pilih.

Perlindungan atas hak pilih bagi kelompok penyandang disabilitas terdapat pada Pasal 350 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengisyaratkan agar TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia. Hal tersebut untuk memenuhi hak kelompok penyandang disabilitas dalam aksesibilitas yang merupakan kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

Aksesibilitas dalam pemilu yang dimaksudkan di sini adalah fasilitas dan pelayanan yang bisa memudahkan penyandang disabilitas dalam memberikan hak politiknya dalam pemilu. Aksesibilitas merupakan kebutuhan universal, bukan bentuk pengistimewaan bagi penyandang disabilitas. Kebutuhan akan aksesibilitas dalam pemilu harus terpenuhi di setiap tahapan pemilu termasuk aksesibilitas dalam menggunakan hak pilih. Pemenuhan dan perlindungan hak pilih bagi para penyandang disabilitas di Indonesia hingga saat ini masih menjadi sebuah permasalahan, karena masih terdapat diskriminasi dalam implementasi pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh minimnya akses bagi penyandang disabilitas dalam pemilu di Indonesia.

Guna memastikan penyandang disabilitas mendapatkan hak pilihnya, diperlukan kepastian hukum diantaranya terkait juga sudah tercantum atau tidaknya pemilih disabilitas yang bersangkutan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pemilih disabilitas selain masih sering mengalami keterbatasan dalam mengakses informasi pemilu, keterbatasan pengetahuan dalam mengakses nama-nama peserta pemilu. Kemudian pemilih disabilitas juga tidak mendapatkan sejumlah instrumen teknis pemilu yang dapat menjangkau pemilih disabilitas, serta pendataan yang belum akurat sehingga banyak pemilih disabilitas tidak masuk daftar pemilih tetap (DPT).

Pemilihan Umum sebagai salah satu tolok ukur negara demokrasi saat ini diatur berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 2017). Hal tersebut dilatarbelakangi oleh keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang pada prinsipnya menyelaraskan seluruh UU tentang Pemilu sekaligus menjadikan pemilu serentak yang dimulai pada tahun 2019 lalu. Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di Kabupaten Buleleng pada Pemilu Tahun 2019 tingkat partisipasi pemilih menembus angka 73,71%. Angka tersebut dikategorikan meningkat karena sebelumnya tingkat partisipasi pada tiap Pemilu selalu di bawah angka 70%. Pada pemilu 2014 misalnya angka partisipasi pemilih hanya 62,05% sementara pada Pilkada Bali Tahun 2018 angka partisipasi hanya 58,06% (Radar Buleleng, 2019).

Berdasarkan observasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng menyatakan, jumlah pemilih disabilitas di wilayah Buleleng mencapai 3.541 orang. Namun dalam pelaksanaan Pemilu pada 14 Februari 2024 yang menggunakan hak suara hanya 50%(1). Terdapat berbagai faktor kaum disabilitas tidak menggunakan hak politiknya, seperti tidak atau belum terdaftar, pihak keluarga yang memang tidak melaporkan ada anggota keluarga yang mengalami disabilitas hingga keengganan dari warga disabilitas tersebut dalam memilih dikarenakan sarana dan prasarana yang terbatas.

Dengan demikian penelitian ini dirasa perlu khususnya di Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada setiap pesta demokrasi di Indonesia. Pada akhirnya dalam penelitian ini nantinya bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pemilih disabilitas mengenai hak politik serta meningkatkan keikutsertaan kaum disabilitas dalam pemilu sebagai perwujudan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu serentak tahun 2024.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah faktor yang menjadi kendala dari keikutsertaan penyandang disabilitas pada pemilu serentak 2024 berdasarkan Pasal 350 UU No.7 Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng ?
2. Bagaimana upaya meningkatkan keikutsertaan penyandang disabilitas dalam pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Buleleng ?

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang Penyandang Disabilitas

Disabilitas lahir dari istilah dalam bahasa Inggris yakni “different ability”, yang bermakna bahwa manusia mempunyai kemampuan berbeda. Penyandang disabilitas merupakan orang dengan keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana jika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini akan menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan manusia lainnya (Haryantono & Iriyanto, 2021). Beberapa pendapat mengenai definisi disabilitas antara lain, John C. Maxwell, memandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki perbedaan fisik dan atau mental yang menjadi sebuah hambatan baginya untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara layak dan normal (Adawiyah, 2017). Mansour Fakhri mengawali istilah difabel yang kemudian disempurnakan menjadi disabilitas di Indonesia sebagai alat kritik terhadap cacat dan disabled (Fakhri & Mansour, 2011).

Berdasarkan Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006, dijelaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh diri sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individu normal dan/atau kehidupan sosial sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan atau tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas), menerangkan bahwa penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Jenis-jenis disabilitas dalam UU Penyandang Disabilitas dikategorikan ke dalam 4 jenis antara lain: pertama, penyandang disabilitas fisik (motorik) dimana mereka mengalami gangguan fungsi gerak seperti: akibat amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegia, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Jenis disabilitas kedua adalah penyandang disabilitas intelektual yakni terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, seperti teler lambat belajar disabilitas grahita dan down syndrom. Jenis disabilitas ketiga adalah penyandang disabilitas mental, yakni terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain psikososial, disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial. Jenis disabilitas keempat adalah penyandang disabilitas sensorik yakni terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan atau disabilitas wicara (Anas & et. al, 2021).

Salah satu langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam melindungi hak atas penyandang disabilitas adalah dengan membentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Selanjutnya meratifikasi konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons (Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu, antara lain (Muladi, 2009) :

- a) Hak untuk didaftar guna memberikan suara;
- b) Hak atas akses ke tempat pemungutan suara (TPS);
- c) Hak atas akses ke TPS;
- d) Hak atas pemberian suara yang rahasia;
- e) Hak untuk dipilih menjadi anggota legislatif;
- f) Hak atas informasi termasuk informasi tentang pemilu; dan
- g) Hak untuk ikut menjadi pelaksana dalam pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur secara jelas hak penyandang disabilitas yang terdapat dalam Pasal 5 yang menyatakan penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD. Dan sebagai penyelenggara pemilu. Ketentuan Pasal 5 tersebut, memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat sehingga kesempatan untuk dipilih dalam pemilu juga diakui (Basniawati & Nugara, 2019).

2.2 Pengetian Partisipasi Politik

Partisipasi Politik adalah tindakan seseorang atau kelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam urusan politik, antara lain dengan cara memilih pemimpin negara secara langsung ataupun tidak langsung, untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan partisipasi politik melingkupi aktifitas pemberian suara pada pemilihan umum, ikut menghadiri rapat umum, menciptakan hubungan atau melangsungkan lobi kepada pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota

partai atau salah satu anggota gerakan sosial. McClosky menyebutkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat yang mana mereka mengambil bagian dalam jalannya pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam sistem pembentukan kebijakan umum. Diikuti oleh Nie dan Verba yang mengemukakan partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang resmi yang sedikit banyak bertujuan untuk mempengaruhi pemilihan pejabat-pejabat negara atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Dalam mengukur partisipasi politik, terdapat beberapa indikator yang digunakan, indikator-indikator tersebut yaitu, pertama mengikuti diskusi politik, kedua turut ikut serta dalam kampanye politik, dan yang ketiga menggunakan hak suara pada pemilihan di TPS. Dengan melihat indikator tersebut dapat mengetahui seberapa besar ketertarikan partisipasi yang ada di dalam masyarakat. Rahman menyampaikan beberapa kriteria dari partisipasi politik, kriteria-kriteria tersebut adalah, kegiatan yang dapat diamati dan bukan sikap atau tujuan. Oleh karena itu, partisipasi politik hanya berhubungan dengan hal-hal yang subjektif. Kegiatan politik yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh warga negara biasa atau individu sebagai warga negara biasa. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk memberikan pengaruh terhadap pemerintah, terlepas dari akibat yang akan dihasilkan, gagal atau berhasil.

2.3 Hak Politik terhadap Penyandang Disabilitas

Dalam memahami istilah "hak politik," kita dapat menguraikan maknanya dari dua komponen kata yang membentuknya, yaitu "hak" dan "politik." Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, istilah "hak" mengacu pada makna valid, kepemilikan, wewenang, otoritas, yang memungkinkan seseorang melakukan sesuatu karena sudah diakui oleh konstitusi atau sebagai alat untuk memperjuangkan suatu hal. Selain itu, istilah "hak" juga terkait dengan martabat atau harkat. Di sisi lain, kata "politik" berasal dari bahasa Inggris, yaitu "politic," yang mencerminkan sifat individu atau perilaku. Asal-usulnya bisa ditemukan dalam bahasa Latin "politicus" dan bahasa Yunani "politicos", yang berarti "berkaitan dengan warga negara." Kedua kata ini berasal dari kata "polis," yang berarti kota. Seiring berjalannya waktu, istilah "politik" diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia dengan beragam makna, termasuk urusan pemerintahan suatu negara, taktik, kebijaksanaan, dan lain sebagainya. Selain itu, "politik" juga merujuk pada akal kancil atau muslihat licik, serta digunakan sebagai istilah untuk ilmu politik. Dengan pemahaman dasar ini, kita dapat memulai pembahasan dengan mendefinisikan "hak politik" dan kemudian menjelaskan bagaimana hak politik penyandang disabilitas dipenuhi dalam konteks pemilu. Secara umum, hak politik dapat diartikan sebagai kebebasan untuk menentukan pilihan pribadi yang tidak dapat dicampuri atau dicabut oleh orang lain dalam aktivitas sosial masyarakat di suatu negara (Yogie Adi Pranata dkk., 2023). Menurut pandangan ahli hukum, hak politik adalah hak yang melekat pada setiap individu dalam kapasitasnya sebagai warga negara, termasuk hak untuk memilih dan dipilih, mengajukan diri dan menjalankan jabatan publik dalam pemerintahan negara (Mustari, 2015). Hak politik ini melibatkan kontribusi individu dalam pengaturan isu-isu negara atau menjadi bagian darinya. Hak politik juga mencakup hak setiap warga negara untuk bersatu dan membentuk aliansi politik (seperti mendirikan partai politik) serta hak untuk mengemukakan gagasan, serta memberikan perhatian dan kritik terhadap pemerintah jika terjadi penyalahgunaan wewenang atau penyusunan kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam kaitannya dengan hak politik bagi penyandang disabilitas, yang merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dijamin, terutama dalam konteks negara demokrasi, Indonesia seharusnya memberikan peluang sebanyak mungkin kepada masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, untuk berpartisipasi dalam arena politik, termasuk struktur pemerintahan. Oleh karena itu, hak politik, sebagai salah satu komponen hak yang diberikan kepada seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga perlindungan hak asasi manusia dan integritas demokrasi yang sah di Indonesia.

3. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris atau socio-legal research. Socio legal research merupakan penelitian yang melihat disiplin ilmu sosial terhadap proses bekerjanya atau pengaruh hukum dalam kehidupan sosial (Irwansyah, 2022). Oleh karenanya dalam penelitian socio-legal research dimaksudkan tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (law as a written in book). Maka dalam penelitian, peneliti melakukan studi langsung (field research) guna memperoleh data yang konkrit dan relevan tentang masih terbatasnya keikutsertaan penyandang disabilitas dalam pemilu serentak di kabupaten Buleleng tahun 2024. Setelah proses analisis secara kualitatif dilakukan maka selanjutnya data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan secara sistematis (Afrizal, 2015). Jadi dalam analisis data di sini, data primer dan data sekunder yang telah terkumpul baik dari informan maupun narasumber seperti Bawaslu, Dinas Sosial,

serta KPU akan dianalisis secara deskriptif sehingga menghasilkan simpulan atau jawaban atas permasalahan terkait keikutsertaan penyandang disabilitas dalam pemilu di Kabupaten Buleleng.

4. TEMUAN DAN DISKUSI

4.1 Faktor Yang Menjadi Kendala Dari Keikutsertaan Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Pasal 350 UU No.7 Tahun 2017 Di Kabupaten Buleleng

Pemilu bahwa berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ditekankan pula oleh pemateri kepada peserta bahwa penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024 secara serentak untuk memilih :

1. Presiden dan Wakil Presiden
2. Anggota DPR
3. Anggota DPRD Provinsi
4. Anggota DPRD Kabupaten/Kota
5. Anggota DPD RI

Selain hal di atas, aturan mendasar terkait pengaturan mengenai hak pilih dalam konstitusi negara Indonesia yakni Pasal 27 sampai Pasal 31 UUD tahun 1945(The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia, 1945). Pasal 27 ayat (1) UUD tahun 1945 merupakan pasal yang seakan memberi legitimasi penguatan hak setiap warga dalam hukum serta pemerintahan yang sama wajib dijunjung tinggi dengan tidak ada kecualinya. Penegasan bahwa hak konstitusional tidak boleh dibatasi oleh apapun ataupun siapapun diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD tahun 1945(Pradina & Husodo, 2020). Terkait dengan hak pilih dan memilih warga negara diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Perlindungan terhadap hak politik dalam pemilu telah diatur dalam Pasal 350 ayat (2) UU Pemilu yang menegaskan agar TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan secara langsung, bebas, dan rahasia. Hal tersebut dalam rangka memenuhi hak politik kelompok penyandang disabilitas dalam aksesibilitas yang merupakan kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan keadilan konstitusional bagi warga negara. Kemudian Pasal 356 ayat (1) undang-undang a quo menjelaskan bahwa Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih. Orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara wajib merahasiakan pilihannya

Sebagaimana penyelenggaraan suatu *event* besar, maka dalam pesta demokrasi di kabupaten Buleleng pada 14 Februari 2024 lalu juga masih terdapat kekurangan. Hal tersebut juga terjadi pada kaum disabilitas yang tidak semua menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan temuan Bawaslu Kabupaten Buleleng hanya 50% kaum disabilitas yang mengikutsertakan diri dalam memilih pada pemilu presiden, legislatif di tahun 2024(Junior, 2024). Di kabupaten Buleleng sendiri, pemilih penyandang disabilitas terdiri dari :

Tabel 1. Pemilih Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng

No	Jenis Disabilitas	Jumlah
1	Disabilitas fisik	1.738 orang
2	Disabilitas intelektual	124 orang
3	Disabilitas mental	703 orang
4	Disabilitas sensorik wicara	375 orang
5	Sensorik rungu	185 orang
6	Sensorik netra	416 orang
	Total	3541 orang

Sumber : KPU Buleleng

Dari sebaran penyandang disabilitas tersebut menjadi suatu kewajiban bagi penyelenggaraan pemilu untuk memfasilitasi sarana dan prasarana pemilu di masa mendatang. Sebagai pemilih, peserta harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan agar masuk dalam DPT yakni :

- a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;

- b. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- e. Dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang meneyeleggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat;
- f. Dan tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sementara syarat teknis seperti melakukan perekaman dan melakukan pendaftaran secara aktif melalui E-Form atau datang langsung ke KPU Buleleng dengan menyertakan data diri dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Adapun faktor yang menjadi kendala kaum disabilitas memberikan hak politiknya dalam hal ini hak pilihnya di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

a. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri mereka sendiri. Adapun faktor internal dapat berupa ketidaktahuan tentang proses pendataan pemilih, tata cara prosedur pemilih, letak dan lokasi tempat pemungutan suara yang jauh dari lokasi tempat tinggal dan tingkat aksesibilitas yang kurang, beban social yang dimiliki atau psikis terkait dengan kondisi fisik atau mental sehingga malu untuk keluar atau beraktivitas (Pakpahan, 2021). Begitu pula yang terjadi di kabupaten Buleleng, kaum disabilitas yang tergolong kaum minoritas masih belum merasa hak pilihnya dibutuhkan sehingga cenderung acuh menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar, ada 3 kategori yang termasuk kedalam faktor eksternal yaitu terdiri dari:

1. Aspek Administratif

Aspek administratif berkaitan dengan administrasi yaitu tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemberitahuan atau form C6, dan surat suara yang tidak cukup atau tersedia pada saat pemilih datang ke tempat pemungutan suara menggunakan KTP elektronik serta surat suara khusus penyandang disabilitas (template braille) yang tidak tersedia.

2. Aspek Sosialisasi

Aspek sosialisasi dapat berupa belum terjangkaunya informasi mengenai pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), selama ini KPU memiliki kecenderungan melakukan sosialisasi sebatas pada kelompok-kelompok atau komunitas masyarakat penyandang disabilitas tetapi belum menyentuh masyarakat penyandang disabilitas yang tidak tergabung dalam kelompok atau komunitas.

3. Aspek Politik

Faktor politik yang dapat menyebabkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dapat berupa, ketidakpercayaan kepada partai politik, tidak mempunyai pilihan kandidat atau calon yang akan dipilih, dan adanya sikap apatis yang dimiliki oleh pemilih yang menyebabkan adanya ketidakpercayaan bahwa pemilihan dapat membawa perubahan dan perbaikan terhadap nasib mereka.

Faktor-faktor di atas diperkuat dengan hasil pengawasan Bawaslu Bali, yang menyatakan bahwa : *"Masih terdapat data terkait penyandang disabilitas, yang kemudian dalam pengawasan malah banyak yang belum masuk daftar pemilih. Selain itu, pihaknya juga menyoroti akses bagi disabilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam menyalurkan suaranya. Baik itu braille serta akses kursi roda. Dalam pengawasannya, banyak TPS yang tidak ramah disabilitas, sehingga pengguna kursi roda tidak bisa masuk, yang pada akhirnya harus dibopong oleh keluarganya."*

Dari masih belum optimalnya keikutsertaan dari kaum disabilitas di Kabupaten Buleleng dalam pemilu serentak tahun 2024, maka diperlukan upaya dari banyak pihak khususnya penyelenggara pemilu seperti KPU sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan.

4.2 Upaya Meningkatkan Keikutsertaan Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Buleleng

Kabupaten Buleleng terletak di belahan utara pulau Bali memanjang dari barat ke timur dan mempunyai pantai sepanjang 144 Km secara Geografis terletak pada posisi 8°03' 40" - 8°23'00" lintang selatan dan 114°25' 55" - 115°27' 28" bujur timur. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Buleleng 1.365,88 Km² atau 24,25% dari luas Propinsi Bali. Dilihat dari wilayah masing - masing kecamatan, Kecamatan Gerokgak merupakan kecamatan terluas yakni 26,10% dari luas kabupaten diikuti Kecamatan Busungbiu sebesar 14,40%, selanjutnya Kecamatan Sukasada dan Banjar masing - masing 12,66% dan 12,64%, Kecamatan Kubutambahan sebesar 8,66%, Kecamatan Seririt 8,18%, Kecamatan Tejakula 7,15%,

Kecamatan Sawan 6,77% dan yang terkecil adalah Kecamatan Buleleng yaitu hanya 3,44% (Pemerintah Kabupaten Buleleng, 2019).

Kondisi politik di Kabupaten Buleleng pada pemilu tahun 2024 khususnya keikutsertaan kaum disabilitas dalam Pemilu 2024 yang masih tergolong minim, memang cukup disayangkan. Kondisi demikian harus disikapi dengan menindaklanjuti upaya-upaya yang sekiranya bisa lebih mengoptimalkan keikutsertaan pemilih disabilitas dalam pemilu, terlebih Pilkada yang juga akan dilaksanakan serentak di bulan November tahun 2024.

Berdasarkan hasil penelitian oleh KPU menyatakan, *“beberapa hal penting yang akan dipersiapkan oleh KPU Buleleng dalam mewujudkan pemenuhan hak politik kaum disabilitas di Kabupaten Buleleng ialah menyediakan TPS yang inklusif di daerah pemilihan 9 wilayah kecamatan. Selain itu pihaknya juga melatih KPPS agar ramah memperlakukan para penyandang disabilitas.”*

Dari hal di atas persiapan penyelenggara pemilu yang dapat dilakukan dalam mewujudkan pemenuhan hak politik kaum penyandang disabilitas adalah :

a. Sosialisasi pemilu

KPU memiliki kewajiban untuk menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat sesuai dengan amanat pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum termasuk di dalamnya sosialisasi bagi pemilih penyandang disabilitas. Terkait sosialisasi KPU Kabupaten Buleleng telah melakukan sosialisasi yang juga dilaksanakan bekerjasama dengan pihak terkait seperti Dinas Sosial, Bawaslu, bahkan pihak akademisi kampus terkait tata cara keikutsertaan penyandang disabilitas dalam pemilu serentak tahun 2024.

b. Pendataan dan Pendaftaran Pemilih Penyandang Disabilitas melalui Online

Pendataan pemilih untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) dilakukan secara berjenjang diawali melalui pencatatan manual setiap kepala keluarga (pemutakhiran data) yang dilakukan oleh panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK). Selanjutnya PPK dan PPS dari masing-masing kecamatan akan menyerahkan data yang telah dimutakhirkan kepada KPU kabupaten/kota untuk ditetapkan dan disampaikan kepada KPU provinsi untuk dijadikan data daftar pemilih tetap nasional oleh KPU. Daftar pemilih tetap nantinya akan dijadikan landasan bagi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di hari pemungutan suara. Terkait hal tersebut KPU juga mengakui bahwa terdapat banyak kesulitan bagi KPU untuk dapat mendata dan mendaftarkan seluruh penyandang disabilitas yang sudah memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang. Kebanyakan kasus yang terjadi adalah yang bersangkutan tidak berada di tempat atau tidak sesuai KTP-el dengan domisili pemilih. Hal tersebut bisa saja terjadi karena pada saat sebelumnya yang bersangkutan belum atau tidak memperbaharui data domisilinya di dinas kependudukan dan pencatatan sipil (disdukcapil) setempat karena kondisinya yang kurang baik.

Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas, KPU meluncurkan berbagai aplikasi digital yang bisa diakses oleh pemilih melalui telepon selulernya masing-masing. Melalui aplikasi tersebut, publik akan mengetahui Daftar Pemilih Tetap (DPT). Untuk memastikan aplikasi KPU itu mudah untuk diakses oleh masyarakat, anggota KPU mensosialisasikannya kepada masyarakat.



The image shows a mobile application interface for the KPU Buleleng. At the top, there is a header with the KPU logo and the text 'Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng' and 'Jln. Ahmad Yani No 95 Singaraja'. Below this, the title 'Formulir Pemilih Pemula Tahun 2022' is displayed. The form contains several sections: a header section with the title and a note about the data being for the 2022 election; a section for the user's email address, 'sutrawandesign@gmail.com', with a 'Ganti akun' link; a section for the user's name and photo, with a note that the data will be used for the election; a section for the user's WhatsApp number, with a note to enter the number correctly; and a section for the user's family card number, with a note to enter the number correctly. The form is displayed on a mobile device screen, with the time '20:28' and the URL 'docs.google.com' visible at the top.

Gambar 1. Aplikasi E-Form yang disediakan oleh KPU

dengan demikian di dalam aplikasi tersebut juga untuk melihat apakah namanya sudah tercatat dalam DPT atau belum.

c. **Persiapan Logistik Pemilu**

Perlengkapan yang paling penting dalam menciptakan aksesibilitas bagi pemilih penyandang disabilitas adalah tempat pemungutan suara (TPS) yang ramah penyandang disabilitas. TPS harus dirancang agar memudahkan pemilih penyandang disabilitas untuk datang ke TPS dan memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara. Standarisasi TPS merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa TPS harus berbentuk persegi panjang, memiliki panjang sepuluh meter (10m) dan tinggi delapan meter (8m). Adapun KPU dengan melihat jumlah penyandang disabilitas yang tersebar di beberapa kecamatan di kabupaten Buleleng sedang mendata TPS yang akan dibuat nantinya khusus bagi penyandang disabilitas.

Berikut adalah gambar TPS akses yang akan disediakan oleh KPU dalam rangka penyelenggaraan pemilu tahun 2024.



Gambar 1. Ilustrasi TPS Akses Ramah Disabilitas

d. **Persiapan Petugas Penyelenggara Pemilu**

Aksesibilitas dalam pemilu akan sangat ditentukan dari kesiapan dan kepekaan petugas penyelenggara pemilu untuk memahami kebutuhan pemilih penyandang disabilitas terutama saat hari pemungutan suara. Terdapat tiga petugas penyelenggara pemilu yaitu: (1) Panitia pemilihan kecamatan (PPK), (2) Panitia pemungutan suara, dan (3) Kelompok penyelenggara pemungutan suara. Selain tiga petugas penyelenggara pemilu, terdapat pula panitia pengawas pemilu yang ada di tingkat kecamatan dan kelurahan/ desa. Petugas penyelenggara pemilu dituntut untuk peka terhadap pemilih penyandang disabilitas agar tidak terjadi pelanggaran hak dan diskriminasi terhadap pemilih penyandang disabilitas (Andriani & Amsari, 2020). Panitia pengawas pemilu akan mengawasi kinerja dari panitia penyelenggara pemilu dalam memberikan pelayanan kepada pemilih penyandang disabilitas. Untuk itu seluruh petugas penyelenggara pemilu dan panitia pengawas pemilu wajib diberikan pelatihan dan bimbingan teknis termasuk di dalamnya bimbingan terkait penanganan dan pelayanan pemilih penyandang disabilitas.

Melalui berbagai terobosan yang dilakukan oleh KPU sebagai upaya untuk dapat meningkatkan keikutsertaan penyandang disabilitas dalam Pemilu nantinya bisa membuat kaum disabilitas dapat ikut serta tidak hanya sebagai pemilih tetapi juga sebagai calon atau kandidat yang dipilih sebagai juga salah satu perwujudan hak politik sebagai warga negara. hal tersebut dipertegas oleh KPU Buleleng dengan memberikan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Usia minimal 21 tahun untuk anggota DPR.
2. Usia minimal 25 tahun untuk Bupati.
3. Usia minimal 30 tahun untuk Gubernur.
4. Warga negara Indonesia.
5. Pendidikan minimal SLTA.
6. Anggota parpol Untuk DPR, DPRD, Kepala Negara atau kepala Daerah dan;
7. Atau perseorangan Untuk DPD dan Kepala Daerah.

Penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam aktivitas politik juga memiliki potensi untuk mempengaruhi arah kebijakan secara lebih luas dan membuka pintu untuk mengintegrasikan ide-ide

progresif terkait dengan disabilitas ke dalam proses pembuatan undang-undang di tingkat yang lebih tinggi.

5. KESIMPULAN

Keikutsertaan kaum penyandang disabilitas dalam Pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Buleleng masih mengalami kendala-kendala yang sifatnya internal maupun eksternal. Kendala tersebut bisa berasal dari kondisi dalam dirinya maupun kendala yang di luar dirinya seperti aspek-aspek administrative, sosialisasi maupun politis. Di Kabupaten Buleleng telah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan keikutsertaan kaum disabilitas dalam pemilu. Hal penting yang telah dilakukan adalah menyediakan TPS yang ramah disabilitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bahkan ke depan kaum disabilitas disiapkan pula untuk ikut dalam kontestasi pemilu sebagai salah satu perwujudan hak politik warga negara sebagaimana diatur secara konstitusional.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, P. R. (2017). Perceptions of Persons with Disabilities A (Blindness) on the Importance of Beginner Voter Training in Banyuwangi Regency. *Politico*, 17(2), 5.
- Afrizal. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. PT Raja Grafindo Persada.
- Anas, P., & et. al. (2021). *Service Concept for Tourists with Disabilities*.
- Andriani, H., & Amsari, F. (2020). The Right to Vote for Groups of Persons with Disabilities in the 2019 General Elections in West Sumatra. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 777-798.
<https://doi.org/10.31078/jk1744>
- Basniawati, A., & Nugara, L. G. (2019). Constitutional Rights: Rights of Person with Disabilities in General Election. *Kompilasi Hukum*, 4(2), 32.
- Fakih, & Mansour. (2011). *Another Way: The Organic Intellectual Manifesto*. Pustaka Pelajar.
- Haryantono, & Iriyanto. (2021). *Public Services for Persons with Disabilities*. Media Nusa Creative.
- Irwansyah. (2022). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)* (A. Yunus, Ed.). Mirra Buana Media.
- Junior, F. (2024). *Minimnya Partisipasi Pemilih Disabilitas Jadi Sorotan Bawaslu Bali*.
<https://Radarbuleleng.Jawapos.Com/>.
- Manah, F. H. (2021, September). *Aksesibilitas Pemilih Disabilitas Jelang Pemilu 2024*.
<https://Rumahpemilu.Org/Aksesibilitas-Pemilih-Disabilitas-Jelang-Pemilu-2024/>.
- Muladi. (2009). *Human Rights – Nature, Concepts, and Implications in Legal and Community Perspectives*. PT. Refika Aditama.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (1st ed.). LeutikaPro.
- Pakpahan, F. M. H. (2021). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Tahun 2020. *JURMAFIS: Journal of Social Science Tanjungpura University*, 1-20.
- Pradina, G., & Husodo, J. A. (2020). The Role of the Constitutional Court Regarding the Protection of Citizens' Voting Rights in the 2019 Election Through the Constitutional Court's Decision Number 20/PUU-XVII/2019. *Res Publica*, 4(2), 193.
- The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia (1945).
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (2017).
- Yogie Adi Pranata, K., Ayu Putu Widiati, I., & Putu Suryani, L. (2023). *PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILU*. 4(3). <https://doi.org/10.55637/jkh.4.3.8046.287-293>